

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 atau disebut COVID-19 merupakan penyakit yang dapat menginfeksi sistem pernafasan pada manusia. Virus tersebut pertamakalinya di temukan di China tertanggal 30 Desember 2019. Dimana tanggal 30 Januari 2020, WHO (World Health Organization) segera mendeklarasikan wabah Pandemi Covid-19 di Wuhan, China. Coronavirus mempunyai sifat yang dapat menyebar maupun menularkan dari satu orang ke orang lainnya, sehingga hal tersebut dapat bertumbuh sangat cepat bahkan sampai lintas negara dan sampai dengan saat ini Covid-19 telah menyebar luas keseluruh dunia. Cepatnya penularan Covid-19 menyebabkan tidak terkontrolnya angka kematian serta kesembuhan pasien yang terkena Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah meluas berdampak pada segala aspek kehidupan dalam hal ini aspek sosial, budaya, politik, kesehatan serta yang paling besar adalah aspek ekonomi.

Namun demikian aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat sensitif serta krusial bagi kehidupan manusia, karena dapat di pastikan kehidupan manusia tidak akan lepas terhadap kegiatan perekonomian, oleh karenanya dengan adanya situasi pandemi ini banyak hal yang berdampak terhadap kegiatan perekonomian tak terkecuali dampak tersebut mempengaruhi pekerja informal yang mengakibatkan penurunan pendapatan mereka serta penurunan di sektor konsumsi rumah tangga.

Hal tersebut serta merta berpengaruh kepada sektor keuangan seperti perbankan. Tak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pun juga terkena dampak pandemi ini.

Industri Bank Syariah setidaknya terdampak kepada akad pembiayaan yang seperti dalam akad *murabahah*, *mudharabah* dari hal tersebut perbankan syariah agar dapat menyiapkan strategi jangka panjang untuk menanggulangnya. Serupa dengan hal itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam hal ini menyadari bahwa juga berdampak pada usaha dan kondisi keuangan nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi dalam hal ini masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga oleh karenanya nasabah yang termasuk dalam kriteria tersebut untuk dihimbau melakukan permohonan restrukturisasi kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga agar untuk segera diproses.

Tantangan utama yang dihadapi adalah dari sisi pembiayaan, karena Bank tidak bisa melakukan ekspansi seiring dengan penurunan permintaan, sehingga bank fokus pada strategi kebersamaan dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Secara umum terdapat penyebab dalam pembiayaan bermasalah hal tersebut dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, sedangkan faktor utama yang paling dominan merupakan faktor manajerial seperti kelemahan dalam membuat kebijakan pembelian, penjualan, lemahnya mengelola pengawasan biaya dan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen

sepertihalnya perubahan dalam kondisi perekonomian, perdagangan, pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat serta permodalan yang tidak cukup, serta faktor bencana alam.¹

Dengan munculnya faktor-faktor yang krusial dalam situasi Pandemi Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga Independen yang memiliki fungsi serta tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, peraturan dan penyidikan di sektor keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.²

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut debitur yang terdampak oleh COVID-19 akan menerima perlakuan khusus berupa kelonggaran pembiayaan. Relaksasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembiayaan non lancar pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berikut merupakan data Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan kualitas pembiayaan atau (*Financing Of Sharia Bank on Collectibility*) pada bulan Januari – Juli 2020 :

¹ Zainu Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Jakarta, Alvabet, hlm 18.

² F. Rohman, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK/03/2020 dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol 21 No1 (2020).

Tabel 1.0

Data Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Kualitas Pembiayaan Bulan Januari – Juli Tahun 2020							
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	COLLEC TIBILITY FINANCING
9.554.187	9.589.500	9.790.101	9.690.227	9.567.791	9.542.797	9.558.573	Lancar
773.416	837.284	888.219	951.771	963.169	960.446	976.968	Non Lancar
208.016	261.397	263.923	282.880	276.714	246.081	228.528	Kurang Lancar
121.168	118.812	131.123	160.255	172.948	189.800	215.004	Diragukan
444.231	457.074	493.173	508.636	513.507	524.565	533.436	Macet
10.327.603	10.426.783	10.678.320	10.641.998	10.530.960	10.503.242	10.535.541	Total Pembiayaan
7,49%	8,03%	8,03%	8,94%	9,15%	9,14%	9,27%	Presentase NPF

(Sumber : Website Otoritas Jasa Keuangan)

Data di atas dapat diketahui informasi bahwa presentase sejak bulan Januari-Juli 2020 Kualitas Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami kecenderungan naik seperti dalam kategori: kurang , diragukan, serta macet, oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut dapat di buktikan bahwa adanya keterkaitan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di masa Pandemi Covid-19. Akan tetapi tidak demikian halnya di lapangan banyak terjadi persoalan yang krusial baik dari pihak perbankan maupun nasabah seperti halnya dalam POJK ini memang tidak adanya sanksi bagi bank yang tidak mengikuti atau menerapkan, kemudian juga tidak adanya apresiasi jika bank-bank sendiri melaksanakan aturan tersebut sehingga ini kembali lagi pada kerelaan kepada itikad baik para pihak. Menerapkan kebijakan restrukturisasi, bank justru di hadapkan dengan persoalan lain yakni apa saja pedoman kriteria debitur terdampak, tentu hal

tersebut menjadi perdebatan antara kedua belah pihak, dari hal tersebut memang OJK sangat cepat untuk merespon kondisi ini tetapi belum siap kepada detail terkait debitur terdampak.

Berdasarkan penjelasan maupun uraian-uraian dari latar belakang masalah diatas, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul:

“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BANGUN DRAJAT WARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang peneliti tulis adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga pada masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi POJK Nomor.11/POJK.03/2020 dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga pada masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di uraikan diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga pada masa Pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi POJK Nomor.11/POJK.03/2020 dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga pada masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu untuk berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya terkait dengan gambaran yang jelas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga pada masa Pandemi Covid-19.
2. Manfaat Bagi Pembangunan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga serta implementasi POJK Nomor.11/POJK.03/2020 terhadap nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19.